

Intervensi Kemanusiaan dan Jatuhnya Kuasa Kolonel Muammar Gaddafi di Libya

Jerry Indrawan

Dosen Hubungan Internasional UPN Jakarta, Universitas Paramadina dan Untag Jakarta

Abstract: *This article explains on civil war and the humanitarian intervention in Libya, in which it was taken over by NATO coalition forces through the Operation Unified Protector. The fighting in Libya ended in late October 2011 following the death of Muammar Gaddafi. Officially NATO announced that it would suspend its military operations in Libya on October 31, 2011, but the new Libyan government (NTC) requested NATO's mission in the country to be extended until the end of 2011. On 27 October, the UN Security Council voted to end its mandate NATO military forces in Libya on October 30, 2011. The implications of NATO military operations in Libya have side effects and unintended consequences. So far, armed conflicts in Libya are still going on following the death of Gaddafi several years ago.*

Kata Kunci: *Libya; Muammar Gaddafi; konflik*

Pendahuluan

Perang telah menjadi bagian dari peradaban manusia, bahkan ada yang mengatakan bahwa perang merupakan kebudayaan tertua dari umat manusia. Perang telah menjadi bagian dari peradaban umat manusia. Tirani, tekanan terhadap minoritas, dan penganiayaan selalu berjalan sejalan dengan perang. Setelah menyaksikan dua perang dunia yang sangat menakutkan, manusia memasuki era konflik yang baru. Konflik bersenjata internasional sudah semakin menurun, terutama pasca Perang Dunia II. Perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur menunjukkan sebuah fakta bahwa konflik dewasa ini terjadi di dalam negara (konflik bersenjata non-internasional), bukan antar negara.

Rezim despotik, yang berujung pada tirani, adalah salah satu sebab utama mengapa banyak terjadi konflik bersenjata non-internasional. Indonesia mengalami rezim seperti ini ketika 32 tahun Soeharto berkuasa. Libya sebenarnya mengalami hal yang sama dengan Indonesia ketika berkuasanya Kolonel Moammar Gaddafi selama 42 tahun di sana. Terkadang, perang dibenarkan memang untuk membebaskan manusia dari cengkraman tirani.

Keyakinan seperti ini menjadi lebih kuat dewasa ini daripada masa-masa sebelumnya, dan doktrin intervensi kemanusiaan dalam bentuk tertentu, dapat lebih diterima untuk digunakan. Sebelum melangkah lebih jauh, kita terlebih dahulu akan melihat situasi yang melatarbelakangi kondisi di Libya sebelum invasi NATO pada tanggal 29 Maret.

Libya sendiri terletak di Afrika Utara berbatasan dengan Mesir di sebelah Timur, Tunisia di bagian Barat, Chad dan Niger di sebelah Selatan serta Aljazair di Barat Daya. Sebagian besar wilayah Libya merupakan gurun pasir. Ini yang menjadikan alasan mengapa populasi penduduk lebih banyak terkonsentrasikan di wilayah-wilayah sepanjang laut Mediterania. Komposisi etnis Libya terdiri dari mayoritas etnis Arab, atau campuran etnis ArabBerber. Selain itu terdapat pula etnis lain seperti Berber, Tuareg, Toubou. Konflik di Libya ini menarik untuk kita pelajari karena tidak seperti umumnya konflik yang terjadi di Afrika yang didasari oleh masalah-masalah seperti kemiskinan, perebutan sumber daya, etnis, agama, kedaulatan, pemerintahan yang tidak stabil, dan lain-lain.

Fenomena Arab Spring yang awalnya terjadi lebih dulu di Tunisia, Yaman, dan Mesir yang mengawali konflik Libya (Salma, 2012). Demokrasi yang mulai masuk di Libya membawa angin perubahan terhadap negara berpenduduk sekitar 5,6 juta jiwa ini (Index Mundi, 2013). Kejadiannya ini berawal dari demonstrasi yang dilakukan oleh sebagian warga Libya di Benghazi pada tanggal 15 Februari 2011, yang dipicu penahanan seorang pengacara yang dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah (BBC, 2011). Meski dikabarkan polisi sudah membebaskan pengacara itu, namun aksi unjuk rasa terus berlanjut, malah berkembang menjadi bentuk protes terhadap pemerintah mereka secara umum dan terhadap pemimpin mereka yang telah berkuasa selama lebih dari 42 tahun, Kolonel Moammar Gaddafi, secara khusus. Para demonstran menyerukan pergantian kepemimpinan dan dilangsungkannya pemilihan umum yang demokratis. Awalnya, protes berlangsung dengan damai, namun dalam beberapa hari jumlah warga yang protes semakin banyak.

Pada tanggal tersebut, terjadi protes besar-besaran dan dalam kurun waktu sekitar seminggu, protes merebak hampir ke seantero negeri. Meningkatnya jumlah warga yang turun ke jalan untuk melakukan protes ini tentu saja membuat Gaddafi khawatir. Oleh sebab itu, Gaddafi memerintahkan pasukannya untuk menghalau massa yang protes. Protes yang pada awalnya berlangsung damai pun berbuah kerusuhan.

Demi mempertahankan kendalinya atas kepemimpinan di negara tersebut, Gaddafi bahkan tidak segan-segan memerintahkan pasukannya untuk mengambil tindakan apapun yang diperlukan. Di samping dengan menggunakan kekuatan militer, Gaddafi juga berusaha membatasi ruang gerak warga yang protes dengan melakukan sensor dan memutus jalur komunikasi. Dipicu eskalasi yang semakin tinggi, ketegangan lalu meningkat menjadi pemberontakan dan konflik bersenjata.

Pihak pemberontak lalu mendirikan pemerintahannya sendiri yang dinamakan Libyan National Council atau National Transitional Council (NTC) pada tanggal 27 Februari 2011. NTC dipimpin oleh mantan Menteri Keadilan Mustafa Abdel Jalil, dan berpusat di Benghazi, kota yang terletak di bagian timur Libya (The International Institute for Strategic Studies, n.d.). Oleh karena itu, Benghazi kemudian menjadi identik dengan kaum pemberontak. Merasa kekuasaannya semakin terancam, Gaddafi tanpa ampun memerintahkan pasukannya untuk menembak dan menghabisi siapa saja yang melawannya. Sampai dengan akhir februari bahkan dilaporkan angka kematian sudah mendekati 1000 jiwa (BBC, 2011).

Menyikapi tindakan brutal rezim Gaddafi, Dewan Keamanan PBB kemudian mengeluarkan Resolusi 1970 untuk memberlakukan embargo senjata, membekukan aset Gaddafi, dan melarang mereka melakukan perjalanan, serta himbuan untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi Libya. Resolusi tersebut juga menyerukan kepada Gaddafi untuk diperiksa di ICC, namun ia bergeming. Dewan Keamanan PBB berdasarkan Piagam PBB bab VII pasal 42, kembali mengeluarkan sebuah resolusi setelah mendapat desakan Liga Arab. Resolusi yang dikenal sebagai Resolusi 1973 itu berisi tentang perlindungan terhadap warga sipil, no-fly zone (zona larangan terbang) di wilayah Libya, dan pelaksanaan dari hal-hal yang telah disebutkan dalam Resolusi 1970. No-fly zone ditujukan untuk mencegah pesawat tempur pasukan Gaddafi melakukan misi pembunuhan dari udara.

Masalah utama muncul ketika pada 19 Maret dini hari, pasukan koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis melancarkan operasi Odyssey Dawn. Mereka mulai memasuki dan menyerbu target-target pemerintahan di Libya dengan alasan untuk menegakkan Resolusi 1973. Setelah sekitar lima hari, tingkat kendali humanitarian intervention di Libya diambil alih oleh pasukan koalisi NATO melalui Operation Unified

Protector. Pada tanggal 24 Maret, NATO mengambil alih komando operasi laut dan sehari sesudahnya mengambil alih komando operasi udara. Pertempuran di Libya berakhir pada bulan Oktober akhir menyusul tewasnya Muammar Gaddafi. Secara resmi NATO mengumumkan bahwa mereka akan meng-

hentikan operasi militernya di Libya pada 31 Oktober 2011. Pemerintah Libya yang baru (NTC) meminta misi NATO di negaranya untuk diperpanjang sampai akhir tahun 2011, tetapi pada 27 Oktober, Dewan Keamanan PBB mengambil suara untuk mengakhiri mandat operasi militer NATO di Libya pada 30 Oktober 2011.

NATO (North Atlantic Treaty Organization) adalah sebuah organisasi yang berdiri berdasarkan Perjanjian Atlantik Utara (North Atlantic Treaty), yang ditandatangani pada tanggal 4 April 1949. Anggota awal NATO terdiri dari Amerika Serikat, Inggris Raya, Belanda, Luxemburg, Perancis, Kanada, Portugal, Italia, Norwegia, Denmark, dan Islandia. Yunani dan Turki bergabung pada tahun 1952. Sekarang NATO memiliki 28 negara anggota, di mana sisa 14 negara yang lain bergabung setelahnya (NATO, n.d.). Di dalam Perjanjian Atlantik Utara, terkenal Pasal 5, yang berbunyi:

... the new Allies agreed “an armed attack against one or more of them... shall be considered an attack against them all” and that following such an attack, each Ally would take “such action as it deems necessary, including the use of armed force” in response (NATO, n.d.).

Terkait operasi militer, tidak ada operasi militer yang dilakukan NATO selama Perang Dingin berlangsung. Setelah berakhirnya era Perang Dingin, operasi militer pertama NATO dimulai. Operasi Anchor Guard tahun 1990 dan Ace Guard tahun 1991 adalah akibat invasi Irak terhadap Kuwait. Dilanjutkan pada tahun 1993 lewat operasi Deny Flight di Bosnia dan Herzegovina, dan Operasi Allied Forces di bekas Yugoslavia (sekarang Kosovo) tahun 1999. Di abad baru, menanggapi peristiwa 9/11, NATO menerapkan Pasal 5 dari Piagam NATO untuk pertama kali dalam sejarah. Operasi militer yang dikirim adalah Operasi Eagle Assist dan Operasi Active Endeavour di Afghanistan tahun 2001. Setelah itu, datanglah intervensi kemanusiaan NATO di Libya melalui Operasi Unified Protector tahun 2011.

Masalah intervensi kemanusiaan muncul dalam kasus-kasus di mana pemerintah sebuah negara sudah menggunakan kekuatan senjata terhadap rakyatnya sendiri, atau di mana sebuah negara telah kolaps dan hukum tidak berlaku lagi (Wheeler, 2000, p. 27). Pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dewasa ini sudah berkembang menjadi masalah internasional, tetapi apakah legitimasi menggunakan kekuatan senjata untuk mencegah pelanggaran itu terjadi dibenarkan atau tidak, itu yang menjadi permasalahan.

R.J. Vincent mengatakan apabila sebuah negara secara sistematis dan masif melanggar hak asasi manusia, masyarakat internasional mempunyai tugas untuk melakukan intervensi kemanusiaan (Vincent, 1986, p. 127). Kritik yang mempertanyakan tentang pelanggaran kedaulatan Libya dengan melakukan serangan dapat ditepis melalui pernyataan Koffi Annan:

... if humanitarian intervention is, indeed, an unacceptable assault on sovereignty, how should we respond to a Rwanda, to a Srebrenica – to gross and systematic violations of human rights that offend every precept of our common humanity? (Guraizu, 2008, p. 7)

Pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa kemanusiaan merupakan prioritas utama yang seharusnya melandasi setiap operasi intervensi. Jika tragedi kemanusiaan terjadi di suatu negara, maka sudah merupakan tanggung jawab dunia internasional untuk bergerak menghentikan kejadian tersebut. Ini sejalan dengan prinsip responsibility to protect (R2P) yang menyatakan bahwa, kedaulatan negara mensyaratkan tanggung jawab, dan tanggung

jawab utama terkait perlindungan terhadap warga negaranya terletak di negara itu sendiri, akan tetapi, ketika sebuah populasi masyarakat menderita dari situasi yang membahayakan sebagai akibat dari perang saudara, pemberontakan, represi, atau kegagalan negara, dan negara tersebut tidak mampu menghentikan atau menghindarnya, prinsip non-intervensi membuat dunia internasional memiliki kewajiban untuk melindungi. Kedaulatan suatu negara berarti tanggung jawab untuk melindungi warganya dari kekerasan terhadap kemanusiaan. Apabila negara gagal memerankan tanggung jawab tersebut maka komunitas internasional-lah yang mengambil alih tanggung jawab tersebut. Pada saat tersebut, masalah kedaulatan negara bersangkutan dapat ditangguhkan sementara.

Menurut Walzer, justifikasi terhadap aksi intervensi dapat digolongkan menjadi tiga bagian. Pertama institusi internasional. Suatu intervensi dapat dikatakan legal apabila mendapatkan mandat dari lembaga internasional. Kedua, atas permintaan representasi sah dari negara yang akan diintervensi untuk mempertahankan kedudukan mereka menghadapi ancaman dan serangan baik internal maupun eksternal. Ketiga adalah alasan kemanusiaan. Intervensi dilakukan dengan tujuan menyelamatkan nyawa manusia dari kekerasan yang dilakukan pemerintah ataupun gerakan pemberontak atau sebagai akibat dari anarki di internal negara tersebut (Walzer, 1977, p. 86108).

Apabila tiga alasan intervensi dari Walzer di atas mendapatkan justifikasinya, maka untuk alasan pertama dan kedua intervensi di Libya bisa dibilang tidak sah. Di Libya, intervensi dilakukan atas inisiatif pasukan koalisi dan bukan atas mandat PBB atau institusi internasional yang berwenang. Sedangkan pihak Libya (pemerintahan Gaddafi) sendiri jelas tidak meminta negaranya diintervensi, sama sekali berbeda dengan kasus Perancis yang dimintai bantuannya oleh Pemerintah Mali untuk menghadapi pemberontak di Mali Utara (Aljazeera, 2013). Berbeda jika dilihat bahwa pada saat itu representasi yang mewakili rakyat Libya adalah NTC (National Transition Council) maka intervensi yang dilakukan bisa dikatakan sah. Ditinjau dari alasan kemanusiaan, memang saat itu telah jatuh cukup banyak korban, karena itu intervensi di Libya dapat dibenarkan untuk mencegah korban semakin bertambah. Jadi secara moral, intervensi di Libya dilakukan untuk menyelamatkan warga sipil Libya dari kekejaman Gaddafi.

Akan tetapi, masalahnya tidak sesederhana itu. Resolusi yang dikeluarkan terkait legalitas intervensi kemanusiaan ke Libya oleh DK PBB, yaitu nomor 1970 dan 1973, tidak hanya mengacu pada pasal 41 dan pasal 42, tetapi harus juga mempertimbangkan pasal 39 Piagam PBB. Berdasarkan pasal 39 ditegaskan bahwa kata perdamaian yang dimaksud harus mengacu kepada perdamaian internasional (Bellamy, 2003, p. 263-264). Sebab, akan terjadi kontradiksi jika DK PBB mencampuri secara paksa suatu persengketaan sipil yang tidak tergolong kepada ancaman perdamaian internasional (Kolb & Hyde, 2008, p. 12). Selain itu, tentunya motif politik dan ekonomi, jelas tindakan demikian adalah pelanggaran hukum internasional.

Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB menegaskan prinsip non-intervensi. Begitu pula dengan Resolusi 1973 dalam konsideransnya menegaskan bahwa resolusi diterbitkan dengan memperhatikan kedaulatan, keutuhan dan persatuan dari Libya. Di lain pihak, karena PBB tidak mampu mengatasi konflik di Libya maka DK PBB mendukung para anggota para anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), menandatangani perjanjian untuk mengambil alih komando operasi militer di Libya melalui pasukan koalisi pimpinan Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat. Memang terkait dengan NATO menurut Piagam PBB pasal 43 tidak ada salahnya untuk menjaga perdamaian dunia. Namun pada prakteknya sama sekali

tidak seperti yang diharapkan. Serangan tentara koalisi justru menimbulkan korban jiwa dari masyarakat sipil yang tidak terlibat pertempuran. Resolusi 1973 yang pada mulanya ditujukan sebagai instrumen “penjaga” agar Gaddafi tidak semakin kejam, diterjemahkan menjadi serangan militer masif di wilayah teritorial Libya. Selain itu jatuhnya korban di kalangan penduduk sipil dan awak media juga menjadi target kecaman banyak kalangan.

Sejauh NATO, yang adalah anggota tetap DK PBB peduli, situasi ini memperumit masalah legalitas dari penggunaan kekuatan internasional. Pasal 27 dari Piagam PBB, seperti yang sudah disebut di atas, secara tidak langsung adalah sebuah “penjelmaan” dari asas *ius ad bellum*. Pasal tersebut memberikan anggota tetap dari DK PBB sebuah hak veto khusus, yang mana tidak mewajibkan mereka untuk abstain dari pemungutan suara apabila mereka sendiri terlibat dalam sengketa internasional.

Kekebalan secara *de facto* dari segala upaya-upaya penegakan hukum (termasuk penggunaan angkatan bersenjata) terhadap tindakan agresi yang dilakukannya sendiri (maupun sekutunya) sekarang telah meningkat menjadi “hak khusus” yang diperoleh NATO sebagai organisasi militer regional, dan juga untuk mendukung klaim globalnya terhadap kekuasaan. Dan, memang faktanya seperti ditunjukkan ketika NATO mengintervensi Yugoslavia, masyarakat internasional tidak bisa mengambil tindakan yang efektif terhadap “intervensi kemanusiaan” sepihak oleh NATO, selama anggota tetap DK PBB terus menggunakan hak vetonya (Kochler, 2000, p. 25).

Argumen-argumen di atas memang menarik karena masing-masing secara akademis memiliki alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. Tetapi, secara praktis biasanya sebuah negara tidak akan mengambil resiko untuk berperang di perang orang lain hanya karena alasan-alasan kemanusiaan. Negara akan selalu dimotivasi oleh kepentingan nasionalnya ketika mereka menjalankan politik luar negerinya. Selain itu, negara juga tidak ada urusan membahayakan nyawa pasukannya tempur, maupun personel non-militernya untuk menyelamatkan nyawa orang asing. Kepentingan pasti bermain di sini, untuk itu akan penulis jelaskan pada bab empat terkait motivasi apa yang melandasi NATO melakukan intervensi kemanusiaan ke Libya.

Sebelumnya, keberadaan NATO di Libya terlihat sebagai bentuk perpanjangan tangan Amerika Serikat yang hampir selalu mengatasnamakan HAM dan demokrasi sebagai basis instrumen untuk melakukan intervensi. Padahal, bukti-bukti tentang pelanggaran HAM dan demokrasi yang dilakukan Amerika Serikat sesungguhnya tidak sulit ditemukan. Dalam setiap peristiwa kekerasan atau konflik pada umumnya Amerika Serikat selalu mengambil peran. Jika konflik telah meluas menjadi perang terbuka, seperti di Libya, maka pemerintah Amerika Serikat akan terjun dan memainkan standar ganda (intervensi kemanusiaan atau minyak?). apalagi, jika konflik terjadi di wilayah atau kawasan yang strategis dan kaya dengan sumber-sumber daya alam, maka hampir dipastikan di situ Amerika Serikat mengambil peran untuk intervensi (Shoelhi, 2007, p. 71).

Kepentingan Amerika Serikat menguasai cadangan minyak tampak terlalu jelas di balik posisinya membela hak sipil. Pasalnya, tindakan penyerangan ke Libya bukanlah bentuk dari *collective security* karena tidak ada satu pun dari anggota NATO yang mendapatkan ancaman, bahkan serangan dari Libya (Barash & Webel, 2009, p. 323). NATO justru seakan menyulut api terlebih dahulu dan Amerika Serikat seolah mencari dasar yang legal-formal untuk menggunakan legitimasinya melalui pengajuan isu tersebut ke Dewan Keamanan PBB.

Upaya-upaya suatu negara dalam mempertahankan perekonomian dari krisis yang memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas kehidupan bernegara dapat mempengaruhi aspek lain seperti pertahanan dan keamanan, politik dan lain sebagainya pada era globalisasi saat ini. Kebutuhan negara-negara maju seperti Amerika Serikat akan minyak secara tidak langsung dapat mempengaruhi segi ekonomi suatu negara. Seperti di jelaskan oleh beberapa kalangan teoritis ekonomi yang menjelaskan secara umum mengenai kepentingan segi ekonomi dalam kehidupan bernegara berkaitan erat dengan supply atau kebutuhan dan ketersediaan minyak sebagai komoditor yang menggelobal dan dibutuhkan saat ini.

Dalam hal ini Libya sebagai penyedia pasokan minyak untuk negara-negara maju seperti Amerika Serikat memiliki peranan penting dalam supply minyak, beberapa perusahaan minyak yang ada di Libya seperti; Waha Oil Company (WOC), diikuti oleh Arabian Gulf Oil Company (Agoco), dan Sirte Oil Company (SOC) memiliki hubungan yang erat terhadap ketersediaan minyak global khususnya terhadap supply ke Amerika Serikat dan negara-negara dunia pertama (Chossudovsky, 2011). Faktanya adalah sumber kekayaan Libya dan minyak negara ini selalu menjadi perhatian Amerika, bahkan kehadiran pasukan NATO dalam proses revolusi Libya dengan dalih melindungi warga sipil untuk menggulingkan rezim Muammar Gaddafi tidak tanpa alasan. NATO dan AS sebenarnya mengincar sumber energi negara ini (Iran Indonesian Radio, 2012).

Selama puluhan tahun perusahaan-perusahaan minyak Eropa mendapat kontrak yang membuat mereka mampu mengakses sampai setengah produksi minyak mentah di ladang-ladang minyak Libya (Faucon, 2012). Beberapa perusahaan minyak besar berharap Libya mau membuka investasi lebih lanjut pasca sanksi dari Washington dicabut tahun 1994 dan perusahaan-perusahaan minyak besar asal AS mulai memasuki negara Afrika Utara tersebut. Akan tetapi, keinginan tersebut sepertinya tidak terlaksana. Pemerintah Libya, di bawah Gaddafi, merenegoisasi ulang jatah perusahaan-perusahaan tersebut. Pembagian jatah minyak dari masing-masing ladang hanya sekitar 12%, dari awalnya 50%. Gaddafi menyuarakan alasannya mengapa pemerintahannya berusaha untuk mengalirkan keuntungan minyak dari Libya untuk rakyatnya sendiri. Perusahaan-perusahaan tersebut mengontrol bisnis minyak di Libya, dan mereka mendapat keuntungan yang sangat besar karenanya. Untuk itu, mulai sekarang rakyat Libya-lah yang harus mendapat keuntungan dari minyak mereka sendiri.

Intervensi NATO ke Libya adalah efek dari keberatannya negara-negara barat terhadap kebijakan ekonomi pemerintahan Gaddafi. Gaddafi terbukti menjadi mitra yang menyulitkan bagi perusahaan-perusahaan minyak internasional. Ia sering kali menaikkan biaya dan pajak, serta meminta tuntutan-tuntutan yang sulit dipenuhi. Kejahatan Gaddafi bukanlah terhadap kemanusiaan, tetapi karena kebijakannya. Reputasi Gaddafi pun dihancurkan, pemerintahannya diturunkan, negaranya dikepung dari luar dan digoyahkan dari dalam, hidupnya berakhir karena keberaniannya menyampaikan ide-ide radikal. Penguasaan ekonomi diserahkan kepada orang-orang Libya sendiri, daripada kepada penguasaan kepentingan bisnis orang asing.

Intervensi NATO ke Libya memiliki kepentingan yang sama seperti intervensi AS dan sekutunya di Afghanistan Irak tahun satu dekade lalu (Engdahl, 2011, p. 304-307). Tujuan utamanya adalah untuk mengambil alih cadangan minyak negara itu, destabilisasi perusahaan minyak nasional (NOC), dan akhirnya memprivatisasikan industri minyak, dengan transfer kendali dan kepemilikan kekayaan minyak Libya kepada tangan-tangan asing (Chossudovsky, 2011). Karena itu, minyak adalah sumber kekuasaan yang memiliki efek luar biasa dan juga sangat kompleks di era globalisasi ekonomi ini (Nye, 2009, p. 225). Terminologi intervensi

kemanusiaan di Libya, negara di mana sumber daya energinya telah menjadi obyek intrik imperialis selama beberapa dekade, kini sedang disalahgunakan untuk mengamankan akses minyak (Rakyat Merdeka Online, 2011).

Minyak mentah asal Libya yang memiliki kadar belerang rendah dihargai tinggi karena lebih mudah dan lebih murah diproses menjadi bahan bakar, sementara sebagian besar minyak asal Arab Saudi kualitasnya lebih rendah dan lebih sulit untuk dimurnikan. Karena kualitasnya itu, minyak Libya menjadi incaran. Tak kurang banyak negara besar yang mengimpor minyak Libya. Tujuan ekspor minyak Libya pada tahun 2009 di antaranya Italia (32%), Jerman (14%), Perancis (10%), China (10%), Spanyol (9%), dan AS (5%).

Sebagai salah satu negara di kawasan Timur Tengah, Libya memiliki kekayaan alam yang memadai salah satunya adalah ketersediaan sumber alam berupa minyak bumi yang diperkirakan memiliki cadangan minyak untuk keperluan minyak internasional dalam skala besar, Libya memiliki cadangan minyak terbesar ketujuh dari negara-negara lain di dunia dan produksi minyak tertinggi ketujuh belas (Annual Statistical Bulletin, 2004). Di Afrika, Libya ketiga yang paling produktif, di bawah Angola dan Nigeria (Williams, 2011, p. 85), dengan menghasilkan sampai 1,8 juta barel perhari (kira-kira dua persen dari total permintaan dunia), bahkan, tahun 1970-an produksi minyak di Libya mencapai rekor 3 juta barel perhari (Vandewalle, 1998, p. 74). Selain itu, Libya juga diprediksi memiliki lebih dari 60 tahun pasokan minyak mentah (The Southwest Initiatives for the Study of Middle East Conflict, 2011). Karena itulah, menurut Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan,

Sumber daya alam dan minyak Libya menjadi penyebab krisis dan konflik terjadi di negara itu (Republika, 2011).

Selanjutnya, muncul pertanyaan di benak kita terkait motivasi dari intervensi kemanusiaan yang dilakukan NATO ini. Motivasi apa yang melandasi NATO untuk melakukan intervensi kemanusiaan di Libya. Apakah mereka memiliki justifikasi untuk melakukan tindakan tersebut? Apakah benar-benar karena ingin menegakkan hak asasi manusia dan mencegah meluasnya genosida? Ataukah, memang ada faktor-faktor lain yang menjadi penyebab, seperti adanya pihak-pihak tertentu di dalam internal NATO yang menggunakan organisasi tersebut untuk mengejar kepentingan mereka semata? Selain itu, apakah intervensi kemanusiaan dapat mempengaruhi sistem perdamaian dan keamanan internasional?

Intervensi Kemanusiaan

Intervention (intervensi) merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh suatu negara, sekelompok negara, ataupun agen internasional terhadap kebijakan atau praktek dari negara atau sekelompok negara lain di mana negara atau sekelompok negara yang dikenai tindakan tersebut tidak menyetujuinya (Coady, 2002, p. 10). Intervensi juga dapat diartikan sebagai bentuk campur tangan diktatorial terhadap urusan dalam negeri suatu negara, yang mencakup penggunaan ancaman kekerasan atau pelemahan ekonomi secara substansial (Donnelly, 1983, p. 311).

Beberapa analis menggunakan terminologi “forcible” atau pemaksaan, yang memiliki dua skala pengukuran. Skala rendah intervensi bisa diartikan sebagai tindakan mempengaruhi kebijakan domestik suatu negara, sedangkan skala tinggi adalah dengan melakukan tindakan koersif yang bisa berupa upaya-upaya militer (Nye, 2009, p. 166-167). Walaupun demikian, intervensi tetap menjadi salah satu elemen dalam hubungan internasional dewasa ini, meskipun jelas sangat bertentangan dengan norma hukum dan moral.

Sementara, istilah humanitarian merupakan istilah yang pada saat ini lazim digunakan untuk menunjukkan intervensi yang ditujukan untuk menyelamatkan warga negara asing dari bahaya yang sedang dilakukan, atau akan dilakukan, terhadap mereka oleh otoritas negara yang seharusnya melindungi mereka (Coady, 2002, p. 11-12). Berdasarkan definisi tersebut, humanitarian intervention merujuk kepada suatu keadaan di mana suatu negara atau gabungan dari beberapa negara mengerahkan kekuatan militernya untuk membantu mengatasi pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi di wilayah negara lain. Menurut Fernando Teson, intervensi kemanusiaan adalah:

Proportionate help, including forcible help, provided by governments (individually or in alliances) to individuals in another state who are victims of severe tyranny (denial of human rights by their own government) or anarchy (denial of human rights by collapse of the social order) (Teson, 2005, p. 6).

Teson berpendapat bahwa dalam kasus-kasus tertentu, sebuah negara dapat mencegah atau menghentikan tirani atau anarki di negara lain, bahkan dengan kekerasan. Secara esensial, kondisi ini bisa diartikan sebagai izin secara moral untuk melakukan tindakan kekerasan. Selain itu pula, memang butuh waktu lama untuk mendapatkan izin secara legal. Hukum internasional mengizinkan intervensi kemanusiaan untuk dilakukan dalam kasus-kasus tirani dan anarki yang sudah sangat serius dan mengancam hak asasi manusia.

Doktrin tradisional dari intervensi kemanusiaan mengakui hak dari sebuah negara untuk menggunakan kekerasan terhadap negara lain dengan tujuan melindungi warga negaranya dari perlakuan tidak manusiawi. Doktrin ini juga mengakui hak dari sebuah negara untuk ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain, ketika negara tersebut melanggar hukum-hukum kemanusiaan. Seperti doktrin-doktrin legal lainnya, intervensi kemanusiaan didasarkan pada sifat manusia yang paling dasar. Sifat manusia yang paling dasar adalah penyelamatan diri sendiri. Sangat penting di sini untuk mengetahui apa makna yang paling tepat dari penyelamatan diri sendiri, dalam hubungannya dengan intervensi kemanusiaan.

Penting juga bagi kita untuk mengetahui beberapa definisi penting yang diberikan oleh ahli-ahli internasional tentang intervensi kemanusiaan. Baxter mengatakan bahwa:

It is imperative to note some of the definitions provided by international scholars on humanitarian intervention. Baxter refers humanitarian intervention as short term use of armed force by a government, in what would otherwise be a violation of the sovereignty of a foreign state, for the protection from death or grave injury of citizens of the acting state and incidentally, perhaps national of other states by their removal from the territory of the foreign state (Sinha, 2002, p. 10-11).

Sementara itu, Fernando Teson menambahkan definisi dari intervensi kemanusiaan:

Proportional state assistance to citizens in another nation whose basic human rights are violated and who are themselves willing to rise up against their government (Sinha, 2002, p. 12).

Negara berdaulat menghadapi banyak aturan terkait hak-hak fundamentalnya. Hal ini disebabkan norma-norma lintas batas, yang menyangkut subjek-subjek negara secara langsung dan membentuk hukum tertinggi berdasarkan moralitas universal dan hati nurani manusia, sehingga harus diterapkan di negara tersebut. Setiap pelanggaran terhadap hukum umum ini dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Setiap pelanggaran akan memprovokasi tindakan solidaritas umat manusia untuk bertindak melindungi hak asasi sesamanya melalui mekanisme-mekanisme universal yang tersedia.

Dari konteks di atas, Manoj Kumar Sinha mendefinisikan intervensi kemanusiaan sebagai:

An act performed for the purpose of forcing a sovereign to respect fundamental human rights in the exercise of its sovereign prerogatives. It is an attempt to compel a state to act or to refrain from acting, and may eventually be backed up by the use of force (Sinha, 2002, p. 12-13).

Jika alasan di atas dapat diterima, maka kedaulatan harus dibatasi dalam kasus penyalahgunaan hak prerogatif. Penting untuk membuat syarat-syarat minimum tertentu di mana pembatasan seperti itu dapat diterima. Penting juga untuk membuat sebuah prosedur yang layak untuk memastikan syarat-syarat tersebut dipatuhi. Setiap tindakan untuk memulihkan legalitas, harus didasarkan juga pada legalitas itu sendiri, dan setiap intervensi yang dilakukan terhadap sebuah negara, walaupun dilakukan berbasis legalitas hukum yang kuat, harus dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi.

Fernando Teson menambahkan bahwa hukum internasional harus berdasar pada hak asasi manusia dan legitimasi politik. akan tetapi, kaum nonintervensi dapat menantang konsep intervensi kemanusiaan dengan alasan-alasan, seperti apakah tindakan itu lebih memiliki konsekuensi buruk atau baik. Jika melihat dari alasan ini, intervensi kemanusiaan lebih memiliki konsekuensi buruk daripada baiknya (Teson, 2005, p. 97). Dalam kasus ini, kita bisa berpendapat skeptis bahwa intervensi kemanusiaan adalah sebuah tindakan yang tidak bisa dibenarkan karena melalui tindakan ini, banyak orang-orang yang tidak berdosa terbunuh dan doktrin dari intervensi kemanusiaan itu sendiri akan disalahgunakan karena negara yang melakukannya memiliki motivasi non-kemanusiaan.

Terdapat juga beberapa motivasi-motivasi lainnya, seperti: negara yang melakukan kurang memiliki informasi untuk bertindak secara lebih bertanggung jawab ketika intervensi; intervensi kemanusiaan dapat mengganggu stabilitas global; intervensi kemanusiaan dilakukan tergantung kebutuhan, selektif, dan tidak berprinsip; dan intervensi kemanusiaan adalah tidak sah dari sudut pandang sang pelaku intervensi, yang merupakan kegagalan negara karena mengirimkan warga negaranya untuk berperang demi kemerdekaan warga negara lain.

Menurut doktrin hukum internasional, sebuah tindakan di mana warga sipil menjadi legal ketika terbunuh, adalah ketika memenuhi tiga syarat di bawah ini:

1. Tindakan tersebut memiliki konsekuensi langsung, seperti mengakhiri tirani;
2. Motivasi dari pelakunya adalah baik, yaitu bertujuan untuk mendapatkan konsekuensi positif, seperti tidak melakukan tindakan disengaja untuk membunuh non-kombatan; dan
3. Tindakan yang berkonsekuensi positif, seperti mengakhiri tirani lebih penting dari konsekuensi tindakan negatifnya, seperti non-kombatan yang terbunuh. Ini disebut doktrin proporsionalitas (Teson, 2005, p. 103).

Teson juga berpendapat bahwa terkadang intervensi kemanusiaan itu dapat dijustifikasi. Secara lebih umum, ia menunjukkan bahwa perang dapat dijustifikasi apabila didasarkan pada teori hukum internasional yang logis dan terpadu. Saat ini sudah menjadi biasa ketika wacana hukum internasional selalu terjebak dalam ketegangan sejak lama terkait hak asasi manusia dan kedaulatan negara, yang adalah dua pilar utama dalam hukum internasional. Ketegangan tersebut berubah menjadi drama ketika negara-negara, yang dilindungi oleh kedaulatan masing-masing, menyalahgunakan kekuasaannya dan menganiaya orang-orang sedemikian rupa, sehingga intuisi moral kita tergerak untuk menyelamatkan para korban (Teson, 2005, p. 4). Ini yang menjadi dilema intervensi kemanusiaan sebenarnya, ketika hati nurani berbenturan dengan aturan (hukum).

Akan tetapi, intuisi seperti ini berbenturan dengan realitas moral dari perang itu sendiri. Michael Walzer mengatakan bahwa perang adalah bentuk yang paling merusak dari kekejaman manusia (Welzer, 1977, p. 1). Perdamaian adalah tujuan utama dari setiap tatanan internasional yang mengedepankan rasionalitas. Karena itu, berhubungan dengan dua pilar hukum internasional utama di atas, yaitu hak asasi manusia dan kedaulatan negara, kita harus mampu menahan diri dan bersikap objektif terkait legalitas dan pertimbangan moral, apakah harus menggunakan kekuatan bersenjata dengan alasan bahwa setiap individu berhak dilindungi hak asasi manusianya atau tetap menjaga kedaulatan negara. Hal ini menarik kita bahas, intervensi kemanusiaan menjadi bias karena dipersepsikan berbeda dan selalu berada dalam perdebatan, bahkan oleh disiplin-disiplin ilmu besar, seperti hukum, filsafat, dan hubungan internasional.

Teori Motivasi

Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan (energi) seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri (motivasi intrinsik) maupun dari luar individu (motivasi ekstrinsik). Selain itu, motivasi juga bisa diartikan sebagai suatu variabel perantara yang digunakan untuk menerangkan faktor-faktor dalam diri individu, yang dapat membangkitkan, mempertahankan dan menyalurkan, tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Menurut Mitchell, motivasi adalah:

Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Tiga elemen utama dalam definisi ini adalah intensitas, arah, dan ketekunan (Mitchell, 1997: 60).

Arti motivasi adalah alasan yang mendasari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seorang individu. Seseorang dikatakan memiliki motivasi tinggi dapat diartikan orang tersebut memiliki alasan yang sangat kuat untuk mencapai apa yang diinginkannya dengan mengerjakan pekerjaannya yang sekarang.

Motivasi tidak dapat terlihat dari luar, tidak dapat dilihat, bahkan adakalanya tidak dapat disadari. Motivasi dapat menggerakkan manusia untuk menampilkan suatu tingkah laku ke arah pencapaian suatu tujuan. Motivasi yang sama dapat tampil dalam bentuk tingkah laku yang berbeda. Motivasi yang berbeda bisa saja tampil dalam bentuk tingkah laku yang sama. Sebuah tingkah laku bisa dilandasi oleh beberapa motivasi sekaligus. Teori ini dipilih untuk menjelaskan motivasi NATO dalam melakukan intervensi kemanusiaan di Libya, faktor apa yang mendorong mereka melakukan itu, serta apakah ada dari pihak-pihak tertentu dalam NATO yang menggunakan organisasi tersebut untuk mengejar kepentingan mereka.

Libya: Suatu Kajian

Gambaran Umum Libya

Libya atau Libia adalah sebuah negara di wilayah Maghrib Afrika Utara. Libya berbatasan dengan Laut Tengah di sebelah utara, Mesir di sebelah timur, Sudan di sebelah tenggara, Chad dan Niger di sebelah selatan, serta Aljazair dan Tunisia di sebelah barat. Dengan wilayah seluas hampir 1,8 juta square kilometres (700,000 mil²), Libya adalah negara terbesar keempat di Afrika menurut luas wilayah, dan ke-17 terbesar di dunia. Kota terbesarnya, Tripoli, adalah rumah bagi 1,7 juta dari 6,4 juta rakyat Libya. Sebagian besar (90%) wilayah berupa gurun pasir yang lebih dikenal dengan gurun sahara. Libya mempunyai

banyak kandungan minyak sehingga mengantarkannya menjadi sebuah Negara yang lebih maju dari sebelumnya.

Ditemukannya cadangan minyak yang besar pada tahun 1959 dan pendapatan yang sangat cukup dari penjualan minyak bumi membuat Libya yang tadinya salah satu negara miskin di dunia, menjadi sebuah negara yang sangat kaya. Walaupun minyak secara drastis meningkatkan keuntungan bagi pemerintah Libya, sakit hati muncul di antara beberapa faksi karena penguasaan kekayaan negara yang terlalu didominasi oleh Raja Idris.

Abad pertama tahun masehi Libya menjadi daerah jajahan Negara Roma. Atas kekuasaannya kota Tripolania diubah menjadi sebuah kota yang penting yang banyak menghasilkan pohon zaitun. Perkembangan yang pesat tersebut dipimpin oleh kaisar Septimus Severus. Islam masuk ke Libya tatkala agama Kristen mengalami kemunduran. Pada awal masuknya Islam berkembang di daerah Cyrenaica. Pada abad ke-16 Turki Ottoman menaklukkan beberapa wilayah Libya yaitu Fezzan, Cyrenaica, dan Tripolitania. Ketika Perang Dunia II Libya dikuasai oleh Italia dengan membinasakan lebih dari 150.000 korban.

Libya merupakan daerah dataran tinggi yang berbukit-bukit berada disekitar ketinggian 200–600 meter. Akan tetapi di Libya terdapat gurun yang luas yaitu gurun sahara. Negara ini tidak banyak mempunyai aliran sungai. Hal ini dimungkinkan karena adanya gurun tersebut. Untuk kebutuhan air dalam kehidupan sehari-hari penduduk mengandalkan sumber mata air artesis. Penyediaan sumber air tersebut hanya bisa mencukupi sampai 60% dari total kebutuhan penduduk Libya. Untuk kekurangannya dilakukan dengan penyaringan air danau bawah tanah di daerah Al Kufrah. Selain itu Libya memiliki iklim kering. Suhu rata-rata di sana berkisar 11 derajat celsius. Pada saat siang hari Libya mengalami udara yang sangat panas.

Libya mempunyai kandungan minyak yang cukup besar dan menjadi negara penghasil minyak terbesar di benua Afrika. Banyaknya kandungan minyak tidak dibarengi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai, oleh karena itu didatangkanlah tim ahli dari luar negeri untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dengan penjualan minyak yang terus meningkat membuat pendapatan per kapita cukup tinggi yaitu sekitar 8.640 dolar tahun 1980 dan terus mengalami kenaikan. Selain migas sektor pertanian menyerap tenaga kerja sekitar 5%.

Kawasan utara Libya banyak menghasilkan gandum, tembakau dan zaitun. Pemerintah Libya mengembangkan teknik pertanian dengan cara hidroponik. Petani mendapatkan benih, pupuk dan alat pertanian yang disediakan oleh pemerintah Libya. Selain itu sektor peternakan Libya juga menjadi pekerjaan penduduk terutama di kawasan timur laut Libya. Sapi dari Inggris diimpor untuk memperbaiki kualitas sapi lokal. Impor negara Libya mencakup kebutuhan makanan, bahan mentah, kebutuhan sehari-hari, dan perlengkapan alat perang. Komoditas dagang tersebut diperoleh dari negara Italia, Jerman, dan Inggris. Pada tahun 2009, Libya memiliki IPM tertinggi di Afrika dan PDB (PPP) per kapita tertinggi di Afrika, dan di susul oleh Seychelles, Guinea Khatulistiwa, dan Gabon. Libya memiliki cadangan minyak terbesar ke-10 dari negara-negara lain di dunia dan produksi minyak tertinggi ke-17.

Pada tanggal 24 Desember 1951, Libya mendeklarasikan kemerdekaannya dengan nama “United Kingdom of Libya”. Libya adalah sebuah monarki konstitusional dan bersifat turun-temurun di bawah Raja Idris, satu-satunya Raja Libya. Pada tanggal 1 September 1969, sebuah kelompok kecil perwiraperwira militer, dipimpin oleh perwira angkatan darat berusia 27 tahun bernama Moammar Gaddafi melancarkan kudeta terhadap Raja Idris. Sebagai orang yang melakukan revolusi di Libya, Gaddafi disebut sebagai “Saudara Pemimpin dan Pemimpi

Revolusi” dalam pernyataan-pernyataan resmi pemerintah dan juga media-media resmi Libya (Salak, 2005).

Tahun 1977, Libya secara resmi merubah nama menjadi “Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya”. Secara resmi juga Gaddafi memberikan kekuasaannya kepada Komite Umum Rakyat (General People's Committees), dengan demikian mengklaim bahwa ia hanyalah sekedar tokoh simbolik Libya (Wynne-Jones, 2011). Gaddafi menggabungkan pengadilan sipil dan syariah tahun 1973. Pengadilan sipil mempekerjakan hakim-hakim syariah yang duduk secara reguler di pengadilan banding dan memiliki spesialisasi di kasus-kasus banding syariah (law.emory.edu, n.d.). Hukum-hukum yang terkait urusan pribadi diturunkan dari hukum Islam.

Sedangkan dalam urusan politik dan pemerintahan, Libya merupakan negara yang berbentuk Republik Sosial Yang dipimpin oleh seorang Presiden. Pada proses demokrasi di Libya menganut satu partai yaitu partai sosialis Arab. Tahun 1969 terjadi perubahan konstitusi dimana telah membentuk Kongres Rakyat Nasional memilih anggota sekretaris Jenderal, kabinet dan penetapan mahkamah agung sebagai kekuatan Yudikatif tertinggi. Badan legislatif di Libya berbentuk unikameral yang bernama Kongres Nasional (General National Congress) dan terdiri dari 200 kursi perwakilan. Kekuatan militer Libya mempunyai personel aktif 73.000 dengan pembagian 79,5 % di angkatan darat, 8,9 % di angkatan laut dan 11,6 % di angkatan Udara.

Pada tanggal 7 Juli 2012, masyarakat Libya memberikan suaranya dalam pemilihan parlemen pertama selama hampir empat puluh tahun terakhir. Sekitar tiga puluh perempuan terpilih menjadi anggota parlemen melalui pemilihan tersebut (Casalis, 2013). Hasil awal dari pemilihan tersebut menunjukkan bahwa Aliansi Kekuatan Nasional (National Forces Alliance) pimpinan mantan Perdana Menteri Interim Mahmoud Jibril, sebagai yang terdepan (Stephen, 2012). Partai Keadilan dan Pembangunan (Justice and Construction Party) yang berafiliasi dengan Persaudaraan Muslim (Muslim Brotherhood), tidak mendapat hasil sebaik rekan-rekannya di Mesir dan Tunisia. Mereka hanya memenangkan tujuh belas kursi dari delapan puluh yang dipertarungkan bagi peserta dari partai politik, tetapi sejak dibentuknya kaukus, ada sekitar enam puluh kursi independen yang bergabung dengan mereka (economist.com, 2012).

Pada bulan Januari 2013, ada tekanan publik yang sangat besar terhadap Kongres Nasional untuk membentuk sebuah badan dengan tugas membuat draf untuk konstitusi baru. Kongres belum memutuskan apakah anggota badan tersebut akan dipilih atau ditunjuk (un.org, 2013). Setelah pemilu 2012, lembaga riset Freedom House dari Amerika Serikat meningkatkan rating Libya dari “Tidak Bebas” menjadi “Setengah Bebas”, dan sekarang mereka mempertimbangkan Libya sebagai negara demokrasi elektoral

(freedomhouse.org, 2013).

Bahasa resmi utama yang digunakan di Libya adalah bahasa Arab, dengan dialek Libya, oleh kurang lebih 95%, selain itu, bahasa standar Arab modern juga adalah bahasa resmi di Libya. Bahasa-bahasa Berber digunakan oleh sekitar 5% penduduk, contohnya bahasa Berber dan Tuareg, yang kendati tidak memiliki status sebagai bahasa resmi, tetapi digunakan oleh suku Berber dan Tuareg di Libya bagian selatan, selain juga bahasa Arab tentunya (Anderson, 2009).

Pengguna bahasa Berber tinggal di wilayah Jebel Nafusa, kota Zuwara yang berada di pantai, dan kota-oase kecil bernama Ghadames dan Awjila. Sebagai tambahan, orang-orang Tuareg berbicara Tamahaq, bahasa Tamasheq Utara yang dikenal hanya Ghat, dan Toubou

yang digunakan di beberapa kantong masyarakat di Qatrun dan Kufra. Bahasa Italia dan Inggris kadang digunakan di kota-kota besar, walaupun pengguna bahasa Italia biasanya berasal dari generasi tua.

Penduduk asli Libya didominasi oleh berbagai kelompok dari etnis Berber, tetapi deretan panjang dari sejarah Libya yang dipenuhi invasi asing, khususnya oleh bangsa Arab dan Turki, memiliki pengaruh dalam dan lama terhadap faktor kependudukan di Libya. Saat ini, orang-orang Libya umumnya adalah orang Arab atau campuran antara Arab dan etnis-etnis Berber, atau juga campuran Arab dengan Turki. Orang-orang minoritas Turki biasa dikenal sebagai "Kouloughlis" dan mereka tinggal di dalam, maupun sekitar kota-kota kecil dan desa-desa di Libya. Etnis minoritas lainnya, adalah orang-orang Libya berkulit hitam, Tuareg, dan Tebou.

Libya adalah tempat bagi banyak imigran ilegal yang berjumlah sekitar satu juta orang, umumnya berasal dari Mesir dan negara-negara Sub-Sahara Afrika (Jawad, 2009). Libya memiliki sejumlah kecil minoritas orang Italia. Awalnya, ada cukup banyak pemukim dari Italia, tetapi kebanyakan pergi setelah kemerdekaan Libya tahun 1947, dan lebih banyak lagi setelah Gaddafi naik tahta tahun 1970 (Brown, n.d.). Kurang lebih 97% penduduk Libya beragama Islam Sunni. Sebagian kecil orang Islam Ibadi dan kaum Sufis juga terdapat di Libya.

Secara historis, wilayah Libya dianggap mewakili tiga provinsi (atau negara bagian), yaitu Tripolitania di Barat Laut, Barka (Cyrenaica) di Timur, dan Fezzan di Barat Daya. Penaklukan Italia-lah dalam perang Italo-Turkish yang menyatukan tiga wilayah tadi ke dalam satu kesatuan politik. Sejak tahun 2007, wilayah Libya dibagi ke dalam 22 distrik (baladiyah): Nuqat al Khams, Zawiya, Jafara, Tripoli, Murqub, Misrata, Benghazi, Sirte, Marj, Jabal al Akhdar, Derna, Butnan, Nalut, Jabalal Gharbi, Wadi al Shatii, Jufra, Al Wahat, Ghat, Wadi al Hayaa, Sabha, Murzuq, dan Kufra.

Penduduk Libya 1,7 juta diantaranya adalah pelajar, lebih dari 270.000 di antaranya telah mencapai pendidikan tinggi. Pendidikan di Libya gratis untuk semua warga negara, dan wajib sampai tingkat menengah. Kemampuan bacatulis Libya tertinggi di Afrika Utara; lebih dari 82% penduduk Libya dapat membaca dan menulis. Setelah kemerdekaan Libya tahun 1951, universitas pertama, University of Libya, didirikan di kota Benghazi. Sejak tahun 1975 jumlah universitas di Libya telah bertambah menjadi sembilan dan pada tahun 1980, jumlah lembaga pendidikan teknis dan kejuruan adalah delapan puluh empat, dengan dua belas universitas umum.

Pada tahun ajaran 1975/1976 jumlah mahasiswa diperkirakan sebanyak 13.418 orang. Pada tahun 2004, jumlah ini meningkat menjadi lebih dari 200.000, dengan 70.000 tambahan terdaftar dalam pendidikan teknis tinggi sektor kejuruan. Peningkatan yang cepat dalam jumlah siswa di sektor pendidikan tinggi tercermin pada peningkatan jumlah lembaga pendidikan tinggi. Dana pendidikan tinggi dibiayai oleh anggaran publik. Universitas utama di Libya adalah Al Fateh University (Tripoli), Garyounis University (Benghazi), Universitas Omar Al-Mukhtar (Al Bayda).

Munculnya Pemberontakan Anti-Gaddafi

Fenomena Revolusi Arab (Arab Spring), yang sebelumnya terjadi di Tunisia, Yaman, dan Mesir, menjadi awalan terjadinya konflik berdarah di Libya (Salma, 2012). Akhirnya, pada bulan Februari 2011, Revolusi Arab tampaknya berada di ambang untuk memaksa keluar seorang diktator ketiga, setelah Tunisia dan Mesir. Revolusi di Libya. Revolusi Libya muncul dan meledak dengan energi dan semangat juang yang sama seperti yang ditunjukkan pada

revolusi di Mesir dan Tunisia. Para pemuda memimpin pemberontakan, memberikan kepercayaan diri kepada lapisan populasi yang lebih luas untuk juga bergerak. Polisi tidak sanggup menghalangi mereka, sehingga terpaksa harus menyingkir. Untuk berbagai alasan historis, oposisi terkuat terhadap Gaddafi berada di daerah timur negara yang kaya minyak itu. Meskipun demonstrasi tersebar di seluruh negeri, umumnya demonstrasi terbesar terjadi di kota-kota daerah timur Libya, seperti Benghazi dan Tobruk.

Demokrasi, pelan tapi pasti, memasuki Libya dan membawa perubahan kepada negara dari benua Afrika berpenduduk 5,6 juta jiwa ini (Index Mundi, 2013). Konflik dimulai dari rentetan peristiwa demonstrasi yang dilakukan di Benghazi pada 15 Februari 2011. Rentetan demonstrasi ini dipicu oleh penahanan seorang pengacara yang dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah (BBC Indonesia, 2011). Meski dikabarkan polisi sudah membebaskan pengacara itu, namun aksi unjuk rasa terus berlanjut, malah berkembang menjadi bentuk protes terhadap pemerintah mereka secara umum dan terhadap pemimpin mereka yang telah berkuasa selama lebih dari 42, Kolonel Moammar Gaddafi, secara khusus. Para demonstran menyerukan pergantian kepemimpinan dan dilangsungkannya pemilihan umum yang demokratis. Awalnya, protes berlangsung dengan damai, namun dalam beberapa hari jumlah warga yang protes semakin banyak.

Penulis berhasil mewawancarai Duta Besar Libya untuk Indonesia, Abdulhamid M.A. Alwindi di Jakarta. Ia menyebutkan bahwa selama 42 berkuasa, Gaddafi tidak pernah memberikan kebebasan kepada rakyat Libya. Kebanyakan rakyat Libya hidup sangat miskin, tetapi Gaddafi sendiri hidup bergelimang harta. Tidak ada yang menyukai Gaddafi, ia tidak membawa kemajuan apa-apa bagi Libya. Sebagai contoh, tidak ada hotel bintang lima di Tripoli, bahkan hanya ada satu bandara internasional di seluruh Libya, yaitu di Tripoli. Di Bandara Benina, Benghazi, tidak ada fasilitas standar yang layak untuk penerbangan, bahkan jalan raya kadang digunakan sebagai landasan pacu pesawat (Abdulhamid M.A. Alwindi, komunikasi personal, 19 Agustus 2013).

Sebagai tambahan, penulis berhasil melakukan wawancara dengan seorang warga Libya bernama Albarasi Malik, seorang presenter radio dan televisi (Libya TV dan Libya FM), yang tinggal di Benghazi. Ia berada di Benghazi ketika demonstrasi dimulai, bahkan terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan demonstrasi tersebut, pada tanggal 15 Februari 2011. Ia merasa hari-hari setelah itu seperti tragedi dalam film, di mana semuanya berdarah-darah. Karena itulah ia mendukung intervensi NATO, agar pertumpahan darah di Libya dapat dihentikan (Albarasi Malik, komunikasi personal, 15 Okt. 2013).

Para demonstran menyerukan pergantian kepemimpinan dan dilangsungkannya pemilihan umum yang demokratis. Awalnya, protes berlangsung dengan damai, namun dalam beberapa hari jumlah warga yang protes semakin banyak. Pada tanggal 17 Februari, terjadi protes besar-besaran dan dalam kurun waktu sekitar seminggu, protes merebak hampir ke seantero negeri. Meningkatnya jumlah warga yang turun ke jalan untuk melakukan protes ini tentu saja membuat Gaddafi khawatir. Oleh sebab itu, Gaddafi memerintahkan pasukannya untuk menghalau massa yang protes. Protes yang pada awalnya berlangsung damai pun berbuah kerusuhan.

Demi mempertahankan kendalinya atas kepemimpinan di negara tersebut, Gaddafi bahkan tidak segan-segan memerintahkan pasukannya untuk mengambil tindakan apapun yang diperlukan. Di samping dengan menggunakan kekuatan militer, Gaddafi juga berusaha membatasi ruang gerak warga yang protes dengan melakukan sensor dan memutus jalur komunikasi. Dipicu eskalasi yang semakin tinggi, ketegangan lalu meningkat menjadi

pemberontakan dan konflik bersenjata (Abdulhamid M.A. Alwindi, komunikasi personal, 19 Agustus 2013).

Akan tetapi, Gaddafi sangat bersikeras untuk tidak jatuh seperti Ben Ali dan Hosni Mubarak. Untuk itu, pemerintahan Gaddafi, melalui pasukan keamanannya yang sangat loyal kepada Gaddafi, melancarkan tindakan represif yang brutal terhadap gerakan rakyat tersebut. Dalam upaya mengontrol dan merebut kembali jalan-jalan di ibukota Tripoli, dan juga beberapa kota-kota besar lainnya di Libya, pasukan pro-Gaddafi menembak kerumunan masyarakat yang berdemonstrasi sehingga menewaskan ratusan orang pengunjuk rasa. Tindakan represif ini menyebabkan banyak tokoh-tokoh penting di pemerintahan Libya untuk membelot ke pihak oposisi anti-Gaddafi. Umumnya mereka melakukan ini karena takut apabila di akhir revolusi nanti mereka berada di pihak yang salah. Di bagian timur Libya, seluruh satuansatuan militer yang ada membelot ke pihak oposisi. Pemberontakan di Libya beralih dari mobilisasi massa ke dalam perang saudara antara tentara Libya dan pemberontak melawan tentara bayaran yang setia kepada Gaddafi.

Awal bulan Maret 2011, dua kutub utama mulai muncul di dalam oposisi Libya. Kutub pertama terdiri dari pemuda dan kekuatan-kekuatan lain yang bergabung pada masa-masa awal revolusi. Dan, kutub kedua terdiri dari jenderal-jenderal dan mantan-mantan pejabat pemerintahan Gaddafi, serta tokoh-tokoh oposisi lama lainnya. Kutub atau kelompok yang kedua ini membentuk Dewan Transisi Libya atau National Transitional Council (NTC), dan mereka menjadi inti dari dewan tersebut. NTC sendiri diumumkan berdiri pada tanggal 5 Maret 2011. Tiga puluh anggota NTC diketuai oleh Mustafa

Abdul Jalil, mantan Menteri Keadilan Libya. NTC mendeklarasikan dirinya sebagai satunya-satunya badan legal yang merepresentasikan masyarakat dan negara Libya.

NTC bermarkas di kota Benghazi, yang terletak di bagian timur negara itu. Beberapa waktu kemudian, Perancis, Italia, Qatar, dan Maladewa mengakui NTC sebagai badan pemerintahan Libya yang sah (The International Institute for Strategic Studies, 2011). Karena itulah, kota Benghazi kemudian menjadi identik dengan pemberontak. Merasa kekuasaannya terancam, Gaddafi tanpa ampun memerintahkan pasukannya untuk menembak dan membunuh siapa saja yang menentang dia. Pada akhir Februari, tingkat kematian dilaporkan mendekati 1.000 orang (Leyne, 2011).

Menyikapi tindakan brutal rezim Gaddafi, Dewan Keamanan PBB kemudian mengeluarkan Resolusi 1970 untuk memberlakukan embargo senjata, membekukan aset Gaddafi, dan melarang mereka melakukan perjalanan, serta himbauan untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi Libya. Resolusi tersebut juga menyerukan kepada Gaddafi untuk diperiksa di ICC, namun ia bergeming. Dewan Keamanan PBB berdasarkan Piagam PBB bab VII Pasal 42, kembali mengeluarkan sebuah resolusi setelah mendapat desakan Liga Arab. Resolusi yang dikenal sebagai Resolusi 1973 itu berisi tentang perlindungan terhadap warga sipil, zona larangan terbang (no-fly zone) di wilayah Libya, dan pelaksanaan dari hal-hal yang telah disebutkan dalam Resolusi 1970 (NATO Fact Sheet, 2011). No-fly zone ditujukan untuk mencegah pesawat tempur pasukan Gaddafi melakukan misi pembunuhan dari udara (Booth, 2011).

Masalah utama muncul ketika pada 19 Maret dini hari, pasukan koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis melancarkan operasi Odyssey Dawn. Mereka mulai memasuki dan menyerbu target-target pemerintahan di Libya dengan alasan untuk menegakkan Resolusi 1973. Setelah sekitar lima hari, tongkat kendali humanitarian

intervention di Libya diambil alih oleh pasukan koalisi NATO melalui Operation Unified Protector (NATO Fact Sheet, 2011).

Pada tanggal 24 Maret, NATO mengambil alih komando operasi laut dan sehari sesudahnya mengambil alih komando operasi udara. Pertempuran di Libya berakhir pada bulan Oktober akhir menyusul tewasnya Muammar Gaddafi. Secara resmi NATO mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan operasi militernya di Libya pada 31 Oktober 2011. Pemerintah Libya yang baru (NTC) meminta misi NATO di negaranya untuk diperpanjang sampai akhir tahun 2011, tetapi pada 27 Oktober, Dewan Keamanan PBB mengambil suara untuk mengakhiri mandat operasi militer NATO di Libya pada 31 Oktober 2011 (Rasmussen, 2011).

Saat PBB mensahkan intervensi NATO dilakukan pada tanggal 17 Maret, di mana dua hari setelahnya bom-bom NATO mulai dijatuhkan di Libya, pasukan pemerintah Libya dengan cepat menghentikan serangannya ke daerah timur Libya (markas pemberontak). Sebagai hasilnya, Benghazi tidak diambil alih oleh pasukan pemerintah, pasukan pemberontak tidak lari ke Mesir, dan perang tidak berakhir di bulan Maret. Malahan, para pemberontak di Benghazi membatalkan keinginannya untuk mundur dan melancarkan serangan keduanya ke arah barat Libya. Setidaknya hanya selama seminggu, mengambil untung dari pemboman NATO terhadap pasukan pemerintah, pemberontak mengambil kembali kota Brega dan Ras Lanuf dari tangan pemerintah. Dengan melakukan hal ini, sayangnya para pemberontak kehilangan jalur pasokannya sehingga pasukan pemerintah kembali mampu merebut kota-kota tersebut dua hari kemudian.

Selama beberapa bulan ke depan kota-kota yang terletak di pesisir tengah berpindah tangan beberapa kali, dan kota-kota tersebut berubah menjadi panggung utama pertempuran-pertempuran yang terjadi di Libya. NATO membom pasukan pemerintah Libya berkali-kali, memungkinkan para pemberontak untuk bergerak maju menuju wilayah-wilayah yang berpenduduk, sampai pemerintah melakukan serangan balasan, dengan setiap terjadinya pertempuran menambah banyaknya korban jiwa di pihak pemberontak maupun warga sipil (Kuperman, 2013, p. 121).

Kejadian yang sama terjadi juga di Misrata, di mana intervensi NATO memperpanjang dan semakin meningkatkan eskalasi pertempuran. Pada tanggal 19 Maret, pasukan pemerintah baru saja mengambil alih pusat kota dari tangan pemberontak, yang karena pasokan bantuan sudah ditutup, akan hancur hanya dalam beberapa hari ke depan, dan kira-kira sekitar satu bulan setelah pertempuran di mulai di sana. Tetapi ketika NATO menyerang pasukan darat Gaddafi di dekat kota dan kapal-kapal Angkatan Laut Libya di lepas pantai, pemberontak mendapat ruang bernapas yang cukup sehingga mampu membuka kembali jalur pasokan mereka. Akibatnya, pertempuran di Misrata berlanjut sampai empat bulan ke depan sampai pemberontak akhirnya menang di akhir bulan Juli, saat jumlah korban jiwa di kota itu sudah meningkat jauh (Kuperman, 2013, p. 121).

Di pengunungan daerah barat Libya, gerakan pemberontakan juga berkembang. Hal ini disebabkan oleh masuknya senjata dan agen-agen dari negara anggota NATO yang memberikan pelatihan-pelatihan. Dengan demikian, pada akhir Agustus 2011 para pemberontak memusatkan perhatian mereka pada ibukota Tripoli dengan menghimpitnya dari barat dan timur. Tidaklah mengejutkan bahwa pasukan pemerintah melancarkan formasi pertahanan yang kuat di ibukota.

Pertahanan sengit dari pasukan pemerintah ini menambah banyaknya korban jiwa dari pihak pemerintah, pemberontak, pastinya warga sipil di daerah tersebut yang selama lima

bulan terakhir tak mampu melakukan apa-apa, sampai akhirnya pemberontak mampu merebut Tripoli pada tanggal 28 Agustus. Gaddafi dan beberapa loyalisnya mundur ke arah selatan, di mana daerah tersebut masih pro terhadap pemerintahannya. Di sana mereka melanjutkan pertempuran selama hampir dua bulan. Tanggal 20 Oktober, para pemberontak menemukan di mana Gaddafi berada. Mereka lalu menyiksa dan kemudian mengeksekusinya. Tiga hari kemudian, pada tanggal 23 Oktober, sisa-sisa rezim Gaddafi berhasil dikalahkan, dan perang pun usai.

Bibliografi

- A. Hehir, *Humanitarian intervention after Kosovo: Iraq, Darfur, and The Record of Global Civil Society* (UK: Palgrave Macmillan, 2008).
- A. Hironaka, *Neverending wars: The International Community, Weak States, and The Perpetuation of Civil War* (Cambridge, Harvard University Press 2005).
- A. Juhasz, *The Tyranny of Oil: The World's Most Powerful Industry and What We Must Do To Stop It* (New York: Harper, 2008).
- Orford, *Reading Humanitarian Intervention* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).
- Amnesty International, *The battle for Libya: Killings, Disappearances, and Torture* (London: Amnesty International, 2011).
- Cipto, *Hubungan internasional di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- G. Badescu, *Humanitarian Intervention and the Responsibility to Protect: Security and Human Rights* (New York: Routledge, 2011).
- King, "Ending Civil Wars," *Adelphi Paper*, no. 308 (Oxford: Oxford University Press for the IISS, 1997).
- C. Rodee, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1988).
- Keen, "The Economic functions of violence in civil wars," *Adelphi Paper*, no. 320 (Oxford: Oxford University Press for the IISS, 1998).
- D. Sandalow, *Freedom From Oil: How The Next President Can End The United States Oil Addiction* (New York: McGraw-Hill, 2008).
- United States Oil Addiction (New York: McGraw-Hill, 2008).
- Vandewalle, *Libya Since Independence: Oil and State Building* (London: I.B. Tauris Publishers, 1998).
- D.P. Barash & C.P. Webel, *Peace and Conflict Studies* (California: Sage Publications, 2009).
- Herman, & D. Peterson, "Morality's Avenging Angels: The New Humanitarian Crusaders," in D. Chandler (ed.), *Rethinking Human Rights* (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2002).
- R. Teson, *Humanitarian Intervention: An Inquiry Into Law and Morality* (New York: Transnational Publishers, 2005).
- F.W. Engdahl, *A Century of War: Anglo-American Oil Politics and The New World Order* (Wiesbaden: Edition.engdahl, 2011).
- Robertson, *Crimes Against Humanity* (London: Penguin, 2002).
- J. Morgenthau, *Politik Antarbangsa*, Terj. S. Maimun., A. M. Fatwan., dan C. Sudradjat, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010). (Karya asli diterbitkan tahun c. 1948).
- H. Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997).
- Independent International Commission on Kosovo, *Kosovo Report* (Oxford: Oxford University Press, 2000).

-
- International Commission on Intervention and State Sovereignty, *The Responsibility to Protect: Research, Bibliography, Background* (Ottawa: International Development Research Centre, 2001).
- J. Donnelly, *Human Rights, Humanitarian Intervention, and American Foreign Policy* (New York: Columbia University, 1983). J. Gow, *Defending the West* (Cambridge: Polity, 2006).
- J. H. Lute, "The Role of Force in Peacemaking," in W. Zartman (ed.), *Peacemaking in International Conflict: Methods and Techniques* (Washington DC: United States Institute of Peace, 2007).
- J. Pattison, *Humanitarian Intervention and The Responsibility to Protect: Who should intervene?* (New York: Oxford University Press, 2010).
- J. S. Nye, *Understanding International Conflicts: An Introduction to Theory and History* (New York: Pearson and Longman, 2009).
- J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001).
- K. Sinha, *Humanitarian Intervention by the United Nations* (New Delhi: Manak Publications, 2002).
- M. Shoelhi, *Di Ambang Keruntuhan Amerika* (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007).
- M. Singarimbun & S. Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1995).
- Walzer, *Just and Unjust War: A Moral Argument with Historical Illustrations* (New York: Basic Books, 1977).
- Hodge, *Armed humanitarians: The Rise of The Nation Builders* (New York: Bloomsbury, 2011).
- J. Wheeler, *Saving Strangers: Humanitarian Intervention in International Society* (New York: Oxford University Press, 2000).
- N.J. Wheeler and J. Morris, "Justifying the Iraq War as a Humanitarian Intervention: The Cure is Worse than the Disease," In R. Thakur & W. P. S. Sidhu (eds.), *The Iraq Crisis and World Order: Structural, Institutional and Normative Changes* (Tokyo: United Nations University Press, 2006).
- Noam Chomsky, *The New Military Humanism: Lessons from Kosovo* (Monroe: Common Courage Press, 1999).
- P. D. Williams, *War and Conflict in Africa* (UK: Polity Press, 2011).
- R. J. Vincent, *Human Rights and International Relations* (Cambridge: Cambridge University Press, 1986).
- R. Kolb, & R. Hyde, *An Introduction to The International Law of Armed Conflicts* (Portland: Hart Publishing, 2008).
- R. Miller, "Respectable Oppressors, Hypocritical Liberators," in D. Chatterjee & D. Scheid (Eds.), *Ethics and Foreign Intervention* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).
- R. Nozick, *Anarchy, State, and Utopia* (New York: Basic Books, 1974).
- R. O. Keohane, "Political Authority After Intervention: Gradations in Sovereignty," in J. L. Holzgrefe & R. O. Keohane (eds.), *Humanitarian Intervention: Ethical, Legal, and Political Dilemmas* (New York: Cambridge University Press, 2008).
- W. Dyson, *Aquinas: Political Writing* (Cambridge: Cambridge University Press, 2002).
- Chesterman, "Hard cases make bad law," in A. Lang (ed.), *Just Intervention* (Washington: Georgetown University Press, 2003).
- Hoffmann, "Intervention: Should it go on? Can it go on?" in D. Chatterjee and D. Scheid (Eds.), *Ethics and Foreign Intervention* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).

Nardin, "The Moral Basis of Humanitarian Intervention," in A. Lang (Ed.), *Just Intervention* (Washington: Georgetown University Press (2003).

Pangle & P. Ahrens Dorf, *Justice Among Nations* (Lawrence KS: University of Kansas Press, 1999).

T.R. Mitchell, *Research in Organizational Behavior* (Greenwich: JAI Press, 1997).

World Disasters Report, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (Oxford: Oxford University Press, 1998).